



**P U T U S A N**

Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wendrizal Pgl. Wen Bukik Bin Mursol;  
Tempat lahir : Timbulun;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Mei 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Timbulun Kelurahan Surantih Kecamatan  
Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Pesisir Selatan Sektor Sutera berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/33/VI/2021/Sat Res Narkoba, tertanggal 6 Juni 2021, sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-832/L.3.19/SPP/Enz.1/06/2021, tertanggal 25 Juni 2021, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2021/PN Pnn. Sejak tanggal 5 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-875/L.3.19/Enz.2/09/2021, tertanggal 30 September 2021, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pen.Pid/2021/PN Pnn tertanggal 12 Oktober 2021 sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Painan berdasarkan Penetapan Nomor 193a/Pen.Pid/2021/PN Pnn tertanggal 01 November 2021 sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdra. AZHARI SURA, S.H.,M.H dan sdri TRI SUSANTI, S.H., ADVOKAT/PENGACARA PADA YAYASAN PEMBINAAN DAN BANTUAN HUKUM PAGARUYUANG PASISIA (YPBH PP), beralamat di Jl. Tanjung Durian No.47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Painan berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pnn tertanggal 22 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 156/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pen.Pid/2021/PN PNN tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WENDRIZAL PGL. WEN BUKIK BIN MURSOL dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WENDRIZAL PGL. WEN BUKIK BIN MURSOL dengan pidana penjara selama 6 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan bekas plastik roti;

Digunakan dalam perkara An. M. Hafidz Pgl. Ndut Bin Buyung;

- 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi
- 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas rokok merek Lintang Enam;
- 1 (satu) bekas linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas rokok merek Lintang Enam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan putusan yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa WENDRIZAL PGL. WEN BUKIK BIN MURSOL pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Mei 2021, bertempat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Melakukan Perbuatan Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 15.15 WIB, Saksi Muhammad Hafidzi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa berkumpul bersama Saksi Muhammad Hafidzi dan Sdr. Robi (DPO) yang juga sudah berada di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Muhammad Hafidzi yang mengetahui bahwa sdr. Robi (DPO) ada menjual ganja, lalu Saksi Muhammad Hafidzi mengatakan kepada sdr. Robi (DPO) bahwa Saksi Muhammad Hafidzi mengatakan ingin

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ganja seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), setelah memberikan uangnya, kemudian sdr.Robi (DPO) mengambilkan ganja dari kantong plastik warna hitam, dan membuat 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bungkus roti kemudian memberikan kepada Saksi Muhammad Hafidzi, dan sekitar pukul 15.40 wib Saksi Rahmad Danil datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Hafidzi membuat 3 (tiga) linting Narkotika jenis ganja dengan menggunakan kertas rokok merek Lintang Enam, sedangkan sisanya Saksi Muhammad Hafidzi simpan 2 (dua) paket ganja tersebut ke dalam saku celana Saksi Muhammad Hafidzi, kemudian Saksi Muhammad Hafidzi memberikan 2 (dua) linting ganja kepada Terdakwa untuk dihisap, sedangkan 1 (satu) linting ganja, Saksi Muhammad Hafidzi hisap bersama dengan Saksi Rahmad Danil secara bergantian hingga habis. Kemudian Terdakwa juga membeli ganja kepada sdr.Robi (DPO) dengan menyerahkan Uang sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr.Robi (DPO), lalu sdr.Robi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam dan 10 (sepuluh) paket ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, namun Terdakwa menyuruh sdr. Robi (DPO) meletakkannya diatas tumpukan sampah halaman rumah Terdakwa dan ditutupi seng, kemudian sdr. Robi (DPO) pergi. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib, dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan oleh saksi Afrianto Dam, saksi Adeng Amarta beserta Tim dari Polsek Sutera yang disaksikan oleh saksi Anggi Prantama beserta warga lainnya kepada Terdakwa, Saksi Muhammad Hafidzi dan saksi Rahmad Danil, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut ;

- 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bungkus roti, yang diakui milik Saksi Muhammad Hafidzi yang dibuang Saksi Muhammad Hafidzi dari saku celana belakangnya;
- 1 (satu) linting ganja yang dibungkus kertas rokok merek Lintang Enam yang Terdakwa selipkan dekat ayunan di rumahnya;
- 1 (satu) linting ganja bekas hisap yang dibungkus kertas rokok merek Lintang Enam dari Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam dan 10 (sepuluh) paket ganja dibungkus kertas pembungkus nasi diatas tumpukan sampah halaman rumah milik Terdakwa dan ditutupi seng;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut didapatkan berat 70 (tujuh puluh) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 20/023810/2021 dari Pegadaian UPC Pasar Painan yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan, dan disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram guna pemeriksaan BPOM, dan berdasarkan Laporan Pengujian dari BPPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0543.K yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt disimpulkan bahwa sample Barang Bukti yang dikirim seberat 0,2 (nol koma dua) gram dinyatakan Positif mengandung Cannabis yang termasuk Narkotika Golongan I (Habis Uji).

Terdakwa dalam Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pihak Berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa WENDRIZAL PGL. WEN BUKIK BIN MURSOL pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Mei 2021, bertempat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Melakukan Perbuatan Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 15.15 WIB, Saksi Muhammad Hafidzi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa berkumpul bersama Saksi Muhammad Hafidzi dan Sdr. Robi (DPO) yang juga sudah berada di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Muhammad Hafidzi yang mengetahui bahwa sdr. Robi (DPO) ada menjual ganja, lalu Saksi Muhammad Hafidzi mengatakan kepada sdr. Robi (DPO) bahwa Saksi Muhammad Hafidzi mengatakan ingin membeli ganja seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), setelah memberikan uangnya, kemudian sdr.Robi (DPO) mengambilkan ganja dari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam, dan membuat 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bungkus roti kemudian memberikan kepada Saksi Muhammad Hafidzi, dan sekitar pukul 15.40 wib Saksi Rahmad Danil ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Hafidzi membuat 3 (tiga) linting Narkotika jenis ganja dengan menggunakan kertas rokok merek Lintang Enam, sedangkan sisanya Saksi Muhammad Hafidzi simpan 2 (dua) paket ganja tersebut ke dalam saku celana Saksi Muhammad Hafidzi, kemudian Saksi Muhammad Hafidzi memberikan 2 (dua) linting ganja kepada Terdakwa untuk dihisap, sedangkan 1 (satu) linting ganja, Saksi Muhammad Hafidzi hisap bersama dengan Saksi Rahmad Danil secara bergantian hingga habis. Kemudian Terdakwa juga membeli ganja kepada sdr.Robi (DPO) dengan menyerahkan Uang sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr.Robi (DPO), lalu sdr.Robi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam dan 10 (sepuluh) paket ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, namun Terdakwa menyuruh sdr. Robi (DPO) meletakkannya diatas tumpukan sampah halaman rumah Terdakwa dan ditutupi seng, kemudian sdr. Robi (DPO) pergi.

Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib, dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan oleh saksi Afrianto Dam, saksi Adeng Amarta beserta Tim dari Polsek Sutera yang disaksikan oleh saksi Anggi Prantama beserta warga lainnya kepada Terdakwa, Saksi Muhammad Hafidzi dan saksi Rahmad Danil, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut ;

- 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bungkus roti, yang diakui milik Saksi Muhammad Hafidzi yang dibuang Saksi Muhammad Hafidzi dari saku celana belakangnya;
- 1 (satu) linting ganja yang dibungkus kertas rokok merek Lintang Enam yang Terdakwa selipkan dekat ayunan di rumahnya;
- 1 (satu) linting ganja bekas hisap yang dibungkus kertas rokok merek Lintang Enam dari Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam dan 10 (sepuluh) paket ganja dibungkus kertas pembungkus nasi diatas tumpukan sampah halaman rumah milik Terdakwa dan ditutupi seng;

Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut didapatkan berat 70 (tujuh puluh) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 20/023810/2021 dari Pegadaian UPC Pasar Painan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan, dan disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram guna pemeriksaan BPOM, dan berdasarkan Laporan Pengujian dari BPPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0543.K yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt disimpulkan bahwa sample Barang Bukti yang dikirim seberat 0,2 (nol koma dua) gram dinyatakan Positif mengandung Cannabis yang termasuk Narkotika Golongan I (Habis Uji).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Afrianto Dam Pgl. Adam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Sutera terhadap terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik Bin Mursol;
- Bahwa Terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik Bin Mursol, saksi Muhammad Hafidzi Pgl. Ndut Bin Buyung dan saksi Rahmad Danil Pgl. Danil Bin Rusli kami tangkap karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik Bin Mursol, ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Hafidzi dan saksi Rahmad Danil di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik Bin Mursol, pihak kepolisian saat itu juga melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hafidzi Pgl. Ndut Bin Buyung dan saksi Rahmad Danil Pgl. Danil Bin Rusli;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik Bin Mursol, saksi Muhammad Hafidzi Pgl. Ndut Bin Buyung dan saksi Rahmad Danil Pgl. Danil Bin Rusli awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika di rumah terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik Bin Mursol;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik Bin Mursol, kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bungkus roti, 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi, 1 (satu) linting narkoba golongan I jenis ganja kering yang di gulung dengan kertas rokok merk Lintang Enam dan 1 (satu) bekas linting narkoba golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas rokok merk Lintang Enam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bungkus roti kami temukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh saksi Muhammad Hafidzi Pgl. Ndut Bin Buyung dari dalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering kami temukan diatas tumpukan sampah yang ditutupi oleh sehelai seng dekat pagar dan 1 (satu) linting ganja bekas hisap yang dibungkus kertas rokok merk Lintang Enam diselipkan dekat ayunan disamping rumah terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik Bin Mursol;
- Bahwa yang mengambil kesemua barang bukti tersebut adalah pihak kepolisian;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Pihak Kepolisian saat itu pemilik dari 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bungkus roti kami temukan di atas tanah adalah saksi Muhammad Hafidzi Pgl. Ndut Bin Buyung, 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering kami temukan diatas tumpukan sampah yang ditutupi oleh sehelai seng dekat pagar dan 1 (satu) linting ganja bekas hisap yang dibungkus kertas rokok merk Lintang Enam diselipkan dekat ayunan disamping rumah terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik Bin Mursol adalah milik terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik Bin Mursol;
- Bahwa awalnya saksi Rahmad Danil, saksi Muhammad Hafidzi, dan sdr. ROBI (DPO) sedang berkumpul di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di sebuah pondok belakang rumah terdakwa Wendrizal, pada saat tersebut Terdakwa Wendrizal menghampiri dan melihat saksi Muhammad Hafidzi sedang membuat 3 (tiga) linting Narkotika jenis ganja dengan menggunakan kertas rokok merek Lintang Enam, Saksi Muhammad Hafidzi kemudian setelah melinting kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja lainnya simpan ke dalam saku celana Saksi Muhammad Hafidzi, kemudian Saksi Muhammad Hafidzi memberikan 2 (dua) linting ganja kepada Terdakwa untuk dihisap, sedangkan 1 (satu) linting ganja Saksi Muhammad Hafidzi berikan kepada Saksi Rahmad Danil;
- Bahwa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang diberikan saksi Muhammad Hafidzi kepada saksi Rahmad Danil, terdakwa lihat di konsumsi dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok oleh saksi Muhammad Hafidzi kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Hafidzi secara bergantian hingga habis;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Hafidzi mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut dengan cara dibeli kepada saudara Robi (Dpo);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa dari saudara Robi (dpo);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi menyatakan sebagai membenarkan dan sebagian keberatan yaitu barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering di temukan diatas tumpukan sampah yang ditutupi oleh sehelai seng dekat pagar adalah milik Terdakwa, yang benarnya 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang ditemukan diatas tumpukan sampah yang ditutupi oleh sehelai seng dekat pagar tersebut sebelumnya Terdakwa beli kepada saudara Robi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tapi barang bukti tersebut belum pernah Terdakwa lihat sama sekali;

2. **Muhammad Hafidzi Pgl. Ndut Bin Buyung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan saksi, terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik dan saksi Rahmad Danil Pgl. Danil ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sutera;
- 
- Bahwa saksi, terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik dan saksi Rahmad Danil Pgl. Danil tangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa saksi, terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik dan saksi Rahmad Danil Pgl. Danil ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 yang beralamat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 15.15 pada saat saksi sedang berada di rumah terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat itu ada saudara Robi (dpo) dan kemudian saksi mengatakan kepada saudara Robi (dpo) bahwa saksi ingin membeli daun ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu saudara Robi (dpo) langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan mengambil sebagian daun ganja kering yang berada di dalam kantong plastic warna hitam tersebut dan meletakkannya masing-masing diatas bekas plastik roti yang diambil dari atas tanah dan setelah narkoba jenis ganja kering tersebut di bungkus oleh saudara Robi (dpo) selanjutnya saudara Robi (dpo) langsung memberikan bungkus narkotika jenis ganja kering tersebut kepada saya;
- Bahwa sekira pukul 15.40 Wib datang saksi Rahmad Danil Pgl. Danil ke sebuah pondok dibelakang rumah terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik dan setelah berada disana selanjutnya saksi membuat 3 (tiga) lintingan daun ganja kering yang digulung dengan kertas rokok merek Lintang Enam yang diambil dari bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik roti yang saksi beli dari saudara Robi (dpo) tersebut;
- Bahwa dari 3 (tiga) lintingan daun ganja kering yang saksi gulung dengan kertas rokok merek Lintang Enam tersebut, 1 (satu) lintingnya saksi berikan kepada saksi Rahmad Danil Pgl. Danil dan 2 (dua) lintingnya saksi berikan kepada terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik dan kemudian lintingan tersebut dibakar dan dihisap sebanyak 3 kali oleh saksi Rahmad

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danil Pgl. Danil lalu lintingan ganja tersebut diserahkan kepada saksi dan setelah saksi hisap sebanyak 3 kali lalu saksi serahkan lagi lintingan ganja tersebut kepada terdakwa saksi Rahmad Danil Pgl. Danil dan begitulah seterusnya sampai lintingan ganja tersebut habis,

- Bahwa dari 2 (dua) lintingan ganja kering yang saksi berikan kepada terdakwa tersebut, 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut dibakar dan dihisap sendiri oleh terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat terdakwa Wendrizal Pgl. Wen membeli narkoba golongan I jenis ganja kering kepada saudara Robi (dpo) dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Robi (dpo) dan sebaliknya saudara Robi (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kepada terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik, tapi saat itu terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik tidak menerimanya dan menyuruh saudara Robi (dpo) meletakkannya diatas tumpukan sampah di dekat pagar dan setelah itu saudara Robi (dpo) pergi dari tempat tumpukan sampah di dekat pagar tersebut dan meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang ditutupi dengan sehelai seng dekat pagar dan setelah itu saudara Robi langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah saudara Robi (dpo) pergi dari tempat tersebut kemudian saya lihat terdakwa pergi ekdalam rumahnya dan sekitar pukul 16.00 Wib pertuga dari kepolisian polsek sutera datang ke tempat tersebut dan langsung mengamankan saya, terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik dan saksi Rahmad Danil Pgl. Danil;
- Bahwa sebelum pihak kepolisian melakukan penggeledahan saksi kemudian saksi membuang 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bungkus roti dari saku celana belakang sebelah kiri dan kemudian barang bukti tersebut langsung diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pencarian dieskitar lokasi penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba golongan I jenis ganja kering yang di gulung dengan kertas rokok merk Lintang Enam dan 1 (satu) bekas linting narkoba golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas rokok merk Lintag Enam yang diselipkan dekat ayunan disamping rumah terdakwa dan selanjutnya Pihak Kepolisian juga menemukan 1

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering ganja yang dibungkus dengan plastic warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi diatas tumpukan sampah yang ditutupi dengan sehelai seng dekat pagar;
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bungkus roti adalah milik saksi, sedangkan 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bungkus roti dan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering ganja yang dibungkus dengan plastic warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi adalah milik terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bungkus roti tersebut yang saya beli dari saudara Robi (dpo) tersebut adalah untuk saya gunakan sendiri;
  - Bahwa tujuan terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik membeli 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bungkus roti dan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering ganja yang dibungkus dengan plastic warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut adalah untuk ia gunakan sendiri;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi Terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik dan saksi Rahmad Danil Pgl. Danil dilakukan tes urine dan hasilnya positif ganja;
  - Bahwa narkoba jenis ganja kering yang saksi beli dari saudara Robi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bisa untuk 15 linting;
  - Bahwa dalam satu hari biasanya saya bisa menghabiskan narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut sebanyak 3 linting;
  - Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun ini menggunakan narkoba golongan I jenis ganja kering;
  - Bahwa narkoba jenis ganja kering yang saksi beli dari saudara Robi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bisa untuk 15 linting;
  - Bahwa dalam satu hari biasanya saya bisa menghabiskan narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut sebanyak 3 linting;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **Rahmad Danil Pgl. Danil Bin Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian saya, terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik dan saksi Muhammad Hafidzi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sutera;
- Bahwa terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik dan saksi Muhammad Hafidzi tangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja kering;
- Saya, terdakwa Wendrizal Pgl. Wen Bukik dan saksi Rahmad Danil Pgl. Danil ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 yang beralamat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada pukul 15.40 WIB mendatangi rumah terdakwa Wendrizal untuk menemui saksi Muhammad Hafidzi yang sebelumnya sudah mengetahui keberadaanya melalui telfon;
- Bahwa saat sampai di pondok yang berada di belakang rumah terdakwa Wendrizal, di sana ada terdakwa Wendrizal, Muhammad Hafidzi, Robi (DPO) dan seorang tukang kayu yang sedang bekerja;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Muhammad Hafidzi melihat saksi Muhammad Hafidzi sedang membuat 3 (tiga) linting ganja kering menggunakan kertas rokok merek lintang enam;
- Bahwa saksi elihat saksi Muhammad Hafidzi memberikan 2 (dua) linting ganja kering kepada terdakwa Wendrizal untuk dihisap saat terdakwa Wendrizal datang ke pondok, sedangkan 1 (satu) linting saksi Muhammad Hafidzi memberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi menghisap sampai habis 1 (satu) linting ganja yang diberikan tersebut secara bergantian dengan saksi Muhammad Hafidzi;
- Bahwa saat ditangkap bersama dengan saksi Muhammad Hafidzi, saksi Wendrizal oleh saksi Afrianto Dam beserta Tim dari Polsek Sutera;
- Bahwa saat saksi ditangkap tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bungkus roti, yang merupakan milik saksi Muhammad Hafidzi yang dibuang dari saku belakang celana yang membelinya dari Robi (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) linting ganja yang dibungkus kertas rokok, merek Lintang Enam yang terselip di dekat ayunan rumah milik Terdakwa Wendrizal, 1

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn





(satu) linting ganja bekas hisap yang dibungkus kertas rokok, merek Lintang Enam, 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik, warna hitam dan 10 (sepuluh) paket ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang terletak di atas tumpukan sampah halaman rumah milik terdakwa Wendrizal yang di dapat dari Robi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) linting ganja bekas hisap yang dibungkus kertas rokok, merek Lintang Enam merupakan ganja yang saksi dan terdakwa secara bergantian dengan saksi Muhammad Hafidzi;
- Bahwa saksi tidak membeli narkoba jenis ganja kering kepada Robi (DPO), namun hanya menghisap 1 (satu) linting ganja secara bergantian yang diberikan oleh saksi Muhammad Hafidzi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk menghisap ganja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkap karena narkoba;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian saat itu adalah saksi Muhammad Hafidzi dan saksi Rahmad Danil;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Hafidzi dan saksi Rahmad Danil Pgl. Danil ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 yang beralamat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Rahmad Danil datang ke rumah Terdakwa untuk menemui saksi Muhammad Hafidzi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat itu yang ada di pondok belakang rumah saksi ada saksi sendiri, saksi Muhammad Hafidzi, Robi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat saksi Rahmad Danil datang ke rumah Terdakwa, saksi Muhammad Hafidzi sedang membuat 3 (tiga) linting ganja menggunakan kertas rokok merek Lintang Enam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bungkus roti yang dibuang saksi Muhammad Hafidzi dari saku celananya dan merupakan milik Saksi Muhammad Hafidzi, 1 (satu) linting ganja yang dibungkus kertas rokok merek Lintang Enam yang saksi diselipkan dekat ayunan di rumahnya, yang didapat dari saksi Muhammad Hafidzi, 1 (satu)



linting ganja bekas hisap yang dibungkus kertas rokok merek Lintang Enam dari Terdakwa juga didapatkan dari saksi Muhammad Hafidzi, 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam dan 10 (sepuluh) paket ganja dibungkus kertas pembungkus nasi diatas tumpukan sampah halaman rumah milik saya dan ditutupi seng;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi Rahmad Danil diberi 1 (satu) linting ganja oleh saksi Muhammad Hafidzi, yang kemudian dihisap oleh saksi Rahmad Danil secara bergantian dengan saksi Muhammad Hafidzi;;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket ganja dibungkus kertas pembungkus nasi diatas tumpukan sampah halaman rumah milik Terdakwa dan ditutupi seng tersebut saya dapatkan dari saudara Robi (dpo) dengan cara Terdakwa beli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis ganja kering yang saudara beli dari Robi (dpo) tersebut belum ada Terdakwa lihat, setelah ganja tersebut Terdakwa beli saudara Robi berkata kepada Terdakwa "Bang ganjanya nanti Terdakwa letakkan di tepi sawah dibawah seng";
- Bahwa saat itu Terdakwa dikasih oleh saksi Muhammad Hafidzi 1 (satu) linting ganja dan kemudian Terdakwa hisap dan setelah ganja tersebut Terdakwa hisap kemudian Terdakwa pergi masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap ganja yang dikasih oleh saksi Muhammad Hafidzi tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad Hafidzi darimana ia mendapatkan ganja tersebut dan dijawabnya kalau ganja tersebut ia dapat dari saudara Robi (dpo), akhirnya Terdakwa tanyakan kepada saudara Robi (dpo) "ada ganja bi, Abg belanja Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis ganja kering yang Terdakwa beli dari saudara Robi (dpo) tersebut belum sempat saudara pakai, yang Terdakwa pakai saat itu adalah ganja yang di berikan oleh kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bungkus roti, 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering ganja yang dibungkus dengan plastic warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus kertas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus nasi, 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis ganja kering yang di gulung dengan kertas rokok merk Lintang Enam;

- 1 (satu) bekas linting narkotika golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas rokok merek Lintang Enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkap karena narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian saat itu adalah saksi Muhammad Hafidzi dan saksi Rahmad Danil;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Hafidzi dan saksi Rahmad Danil Pgl. Danil ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 yang beralamat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Rahmad Danil datang ke rumah Terdakwa untuk menemui saksi Muhammad Hafidzi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat itu yang ada di pondok belakang rumah saksi ada saksi sendiri, saksi Muhammad Hafidzi, Robi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat saksi Rahmad Danil datang ke rumah Terdakwa, saksi Muhammad Hafidzi sedang membuat 3 (tiga) linting ganja menggunakan kertas rokok merek Lintang Enam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bungkus roti yang dibuang saksi Muhammad Hafidzi dari saku celananya dan merupakan milik Saksi Muhammad Hafidzi, 1 (satu) linting ganja yang dibungkus kertas rokok merek Lintang Enam yang saksi diselipkan dekat ayunan di rumahnya, yang didapat dari saksi Muhammad Hafidzi, 1 (satu) linting ganja bekas hisap yang dibungkus kertas rokok merek Lintang Enam dari Terdakwa juga didapatkan dari saksi Muhammad Hafidzi, 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam dan 10 (sepuluh) paket ganja dibungkus kertas pembungkus nasi diatas tumpukan sampah halaman rumah milik saya dan ditutupi seng;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Rahmad Danil diberi 1 (satu) linting ganja oleh saksi Muhammad Hafidzi, yang kemudian dihisap oleh saksi Rahmad Danil secara bergantian dengan saksi Muhammad Hafidzi;;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) paket ganja dibungkus kertas pembungkus nasi diatas tumpukan sampah halaman rumah milik Terdakwa dan ditutupi seng tersebut saya dapatkan dari saudara Robi (dpo) dengan cara Terdakwa beli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis ganja kering yang saudara beli dari Robi (dpo) tersebut belum ada Terdakwa lihat, setelah ganja tersebut Terdakwa beli saudara Robi berkata kepada Terdakwa "Bang ganjanya nanti Terdakwa letakkan di tepi sawah dibawah seng";
- Bahwa saat itu Terdakwa dikasih oleh saksi Muhammad Hafidzi 1 (satu) linting ganja dan kemudian Terdakwa hisap dan setelah ganja tersebut Terdakwa hisap kemudian Terdakwa pergi masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap ganja yang dikasih oleh saksi Muhammad Hafidzi tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad Hafidzi darimana ia mendapatkan ganja tersebut dan dijawabnya kalau ganja tersebut ia dapat dari saudara Robi (dpo), akhirnya Terdakwa tanyakan kepada saudara Robi (dpo) "ada ganja bi, Abg belanja Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis ganja kering yang Terdakwa beli dari saudara Robi (dpo) tersebut belum sempat saudara pakai, yang Terdakwa pakai saat itu adalah ganja yang di berikan oleh kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Perbuatan Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM-32/Painan-Enz.2/10/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa WENDRIZAL pgl WEN BUKIK bin MURSOL ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Yang Melakukan Perbuatan Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa di dapatkan fakta-fakta dalam masa persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 15.50 wib di rumah Saksi Wendrizal yang beralamat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya di Pondok belakang rumah Terdakwa, Saksi Muhammad Hafidzi memberikan 2 (dua) linting ganja kepada Terdakwa untuk dihisap dan terhadap 2 (dua) linting ganja yang diberikan saksi Muhammad Hafidzi kepada Terdakwa, 1 (satu) lintingnya Terdakwa hisap dan 1 (satu) lintingnya lagi Terdakwa selipkan di ayunan yang berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membeli/ belanja Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Robi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara Terdakwa menyuruh sdr. Robi (DPO) meletakkan paket ganja ke dalam tumpukan sampah;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Hafidzi, dan saksi Rahmad Danil di rumah Terdakwa oleh saksi Afrianto Dam, saksi Adeng Amarta beserta Tim dari Polsek Sutera yang disaksikan oleh saksi Anggi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prantama beserta warga lainnya, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut ;

- 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bungkus roti, yang diakui milik Saksi Muhammad Hafidzi yang dibuang Saksi Muhammad Hafidzi dari saku celana belakangnya yang dibeli dari sdr. Robi seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) linting ganja yang dibungkus kertas rokok merek Lintang Enam yang Terdakwa selipkan dekat ayunan di rumah Terdakwa;
- 1 (satu) linting ganja bekas hisap yang dibungkus kertas rokok merek Lintang Enam dari Terdakwa ;
- 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam dan 10 (sepuluh) paket ganja dibungkus kertas pembungkus nasi diatas tumpukan sampah halaman rumah Terdakwa dan ditutupi seng yang didapat dari sdr. Robi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Menghisap dan Memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pihak Berwenang lainnya, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa di dapatkan fakta-fakta dalam masa persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 15.50 wib di rumah Saksi Wendrizal yang beralamat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya di Pondok belakang rumah Terdakwa, Saksi Muhammad Hafidzi memberikan 2 (dua) linting ganja kepada Terdakwa untuk dihisap dan terhadap 2 (dua) linting ganja yang diberikan saksi Muhammad Hafidzi kepada Terdakwa, 1 (satu) lintingnya Terdakwa hisap dan 1 (satu) lintingnya lagi Terdakwa selipkan di ayunan yang berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membeli/ belanja Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Robi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyuruh sdr. Robi (DPO) meletakkan paket ganja ke dalam tumpukan sampah;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Hafidzi, dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmad Danil di rumah Terdakwa oleh saksi Afrianto Dam, saksi Adeng Amarta beserta Tim dari Polsek Sutura yang disaksikan oleh saksi Anggi Prantama beserta warga lainnya, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut ;

- 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bungkus roti, yang diakui milik Saksi Muhammad Hafidzi yang dibuang Saksi Muhammad Hafidzi dari saku celana belakangnya yang dibeli dari sdr. Robi seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) linting ganja yang dibungkus kertas rokok merek Lintang Enam yang Terdakwa selipkan dekat ayunan di rumah Terdakwa;
- 1 (satu) linting ganja bekas hisap yang dibungkus kertas rokok merek Lintang Enam dari Terdakwa ;
- 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam dan 10 (sepuluh) paket ganja dibungkus kertas pembungkus nasi diatas tumpukan sampah halaman rumah Terdakwa dan ditutupi seng yang didapat dari sdr. Robi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 20/023810/2021 dari Pegadaian UPC Pasar Painan yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan, didapatkan berat 70 (tujuh puluh) gram dan disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram guna pemeriksaan BPOM dan berdasarkan Laporan Pengujian dari BPPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0543.K yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt disimpulkan bahwa sample Barang Bukti yang dikirim seberat 0,2 (nol koma dua) gram dinyatakan Positif mengandung Cannabis yang termasuk Narkotika Golongan I (Habis Uji);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adanya pidana denda dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

'Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku merek sidu warna kuning dan 1 (Satu) buah pena merek X-data warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan bekas plastik roti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. M. Hafidz Pgl. Ndut Bin Buyung dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas rokok merek Lintang Enam, 1 (satu) bekas linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas rokok merek Lintang Enam adalah barang yang dilarang menurut undang-undang maka dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WENDRIZAL pgl WEN BUKIK bin MURSOL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan bekas plastik roti;Digunakan dalam perkara An. M. Hafidz Pgl. Ndut Bin Buyung.
  - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
  - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas rokok merek Lintang Enam;
- 1 (satu) bekas linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas rokok merek Lintang Enam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022, oleh kami Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R. Yulisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Yandi Mustiqa, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.R. Yulisman, S.H., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)